



SUMBER BERITA

JUM'AT, 14 SEPTEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ketua DPRD Seluma Layangkan Praperadilan

**Akan Beberkan
Bukti di PN Tais**

BENGKULU-Ketua DPRD Seluma, Dr. Husni Thamrin, SH tersangka korupsi proyek peningkatan Jalanan Nanti Agung - Dusun Baru Seluma tahun anggaran 2013, akhirnya melayangkan praperadilan. Dia tidak dapat menerima penetapan dirinya sebagai tersangka

korupsi oleh Polda Bengkulu, dan saat ini menjalani penahanan penyidik.

Gugatan praperadilan, kemarin (13/9) didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tais, oleh penasihat hukum tersangka yang juga bernama Husni Thamrin, SH, MH. "Iya kita mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan klien saya sebagai tersangka korupsi," kata Husnin Thamrin.

Dia menjelaskan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Ada beberapa hal yang membuat mereka keberatan. Namun Husni Thamrin masih enggan untuk membeberkannya. "Apasaja materi yang kita gugat itu nanti saya sampaikan saat sidang praperadilan. Kalau sekarang saya belum bisa menjelaskannya," elaknya.

Husni mengatakan, dalam persidangan nanti-

nya mereka akan membeberkan beberapa bukti terkait keberatan tersebut. Saat ini tinggal menunggu jadwal persidangan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tais. "Kita tinggal menunggu kapan jadwal persidangan itu," katanya.

Sementara itu Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Ahmad Tarmizi, SH tidak memper-

masalahkan Husni Thamrin mengajukan praperadilan. Menurutnya itu adalah hak setiap warga negara. Namun ditegaskan bahwa penyidik dalam menetapkan tersangka tidak sembarangan. Minimal sudah memiliki dua alat bukti. "Dari awal sudah kita sampaikan, silakan saja kalau tersangka mengajukan praperadilan, itu haknya tersangka," tutupnya.(del)